



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN DAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dewasa ini, di Kabupaten Purworejo banyak bermunculan reklame seperti sepanduk, umbul-umbul, baliho, bando jalan, dan berbagai jenis reklame lainnya yang memerlukan penanganan dan pengaturan lebih lanjut;
 - b. bahwa salah satu upaya dalam penanganan dan pengaturan terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan penerbitan izin reklame;
 - c. bahwa izin reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan di sesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting'ot II Purworejo Tahun 1995 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1998 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.A2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN DAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
5. Reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media, yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, roemujikan sesuatu barang dan jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang di lihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum , kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya.
7. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk tujuan komersial.
8. Tempat pemasangan reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Tim Pemeriksa Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian terhadap kebenaran materiil dan rmemberikan rekomendasi teknis tentang boleh tidaknya izin diberikan.
11. Tim Pembina Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan di Kabupaten Purworejo.
12. Kawasan/ Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
13. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
14. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
15. Prasarana Kota adalah tempat atau lokasi fasilitas umum dibawah pengelolaan atau kewenangan Bupati.
16. Di luar prasarana kota adalah tempat atau lokasi fasilitas umum—yang—tidak berada di bawah pengelolaan atau kewenangan Bupati.

17. Reklame berkonstruksi adalah Reklame yang didirikan di atas tiang pancang dari besi, beton cor atau bahan yang sejenis dan bersifat permanen.
18. Reklame Non Konstruksi adalah Reklame yang ditempel / dipasang pada tempat dengan menggunakan kayu, bambu, tali, kain atau dari bahan yang sejenis dan bersifat sementara (tidak permanen).
19. Reklame Insidentil adalah Reklame yang dipasang untuk jangka waktu singkat paling lama 3 (Bulan).
20. Reklame Bando Jalan adalah jenis reklame konstruksi yang penempatannya melintang di atas jalan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1).Setiap orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Purworejo wajib mempunyai izin dari Bupati.
- (2).Izin Reklame adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
- (3).Reklame yang wajib mempunyai izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Reklame berkontruksi.
 - b. Reklame Non Kontruksi / Reklame Insidentil.

BAB III

PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Izin Reklame di laksanakan oleh KPPT Kabupaten Purworejo.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh Tim Pembina Perizinan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Persyaratan dan tata cara pengajuan izin adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan (.ermohonan kepada Bupati melalui KPPT dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan:

1. fotocopy KTP pemohon;
 2. untuk reklame berkontruksi yang dipasang pada kawasan prasarana kota hams dilengkapi gambar/ denah Lokasi;
 3. untuk Reklame berkontruksi Hams dilengkapi Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (1MB);
 4. untuk Reklame berkontruksi hams dilengkapi dengan Surat pernyataan kesanggupan untuk mengganti kerugian apabila reklame yang dipasang membahayakan/ merugikan pihak lain.
- b. terhadap berkas permohonan yang diajukan, KPPT mengadakan penelitian administrasi;
 - c. untuk permohonan reklame berkontruksi diadakan pemeriksaan teknis dan lapangan oleh tim pemeriksa perizinan.
 - d. apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (teknis maupun administrasi) maka KPPT memproses penerbitan izin.
 - e. izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan selanjutnya di serahkan kepada pemohon dalam bentuk surat izin.
 - f. Penyerahan Surat izin kepada Pemohon, disertai penyerahan stiker masa berlaku izin, yang hams ditempel pada reklame yang dipasang.

BAB V

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 5

Pemasangan reklame hams memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar;
- b. reklame spanduk yang dipasang di dalam kota hanya boleh dipasang di tempat-tempat yang telah disediakan;
- c. reklame yang melintang jalan (bando jalan), hams memenuhi ketentuan khusus sebagai berikut:
 1. hanya dapat dipasang pada jalan arteri dan jalan kolektor;
 2. tinggi ambang batas bangunan reklame minimal 5,6 meter dari permukaan jalan;
 3. berjarak minimal 50 (lima puluh) Meter dari persimpangan Jalan arteri atau jalan kolektor;
 4. jarak antar reklame bando jalan minimal 500 (lima ratus) meter;
 5. hams dilengkapi dengan lampu penerangan yang memadai;
 6. tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kerapian kota;
 7. memenuhi persyaratan kekuatan dan keamanan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 6

- (1).Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapat laporan/ pertimbangan tertulis dari tim pemeriksa perizinan.

- (2).Jangka waktu penyelesaian pemberian/penolakan izin ditetapkan sebagai berikut:
- a. apabila permohonan izin disetujui maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemeriksaan lokasi, Izin harus sudah diserahkan kepada pemohon;
 - b. apabila permohonan izin ditolak maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilaksanakan pemeriksaan lokasi, surat pemberitahuan penolakan, izin harus sudah disampaikan kepada pemohon.
- (3).Untuk pemasangan reklame pada kawasan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menentukan model, bentuk dan gambar konstruksi reklame.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Pemegang izin reklame diwajibkan :

- a. menjaga keindahan, estetika dan ketertiban pemasangan reklame;
- b. melakukan perawatan secara berkala terhadap reklame yang telah terpasang;
- c. bertanggung jawab atas bahaya dan kerugian pihak lain yang di timbulkan akibat adanya reklame;
- d. membayar pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pemegang Izin Reklame dilarang :

- a. memasang reklame yang isinya bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- b. memasang reklame non konstruksi/ insidentil di dalam kota melintang jalan/trotoar yang mengganggu kepentingan umum;
- c. memasang reklame di kawasan alun-alun dan taman kota kecuali mendapatkan izin khusus/ dispensasi dari Bupati.
- d. memasang reklame pada pohon-pohon ayoman jalan.
- e. menimbulkan pencemaran lingkungan dan /atau gangguar.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

Izin Reklame dapat dicabut apabila :

- a. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Bupati ini;
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Bupati ini;
- c. tidak mengindahkan teguran/ peringatan Tim Pemeriksa atau Tim Pembina perizinan.

BAB IX

MASA BERLAKUNYA IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 10

- (1).Izin Reklame Non Kontruksi/ Insidentil diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2).Izin Reklame berkonstruksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun.
- (3).Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang atas permintaan yang bersangkutan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 11

- (1). Pelanggaran terhadap tata cara penyelenggaraan izin reklame dapat dikenakan sanksi berupa penurunan atau pembongkaran reklame setelah diberikan teguran lisan/ teguran tertulis sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pelanggaran larangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah dapat menurunkan atau membongkar reklame tanpa didahului teguran lisan/ tertulis.

BAB XI KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 12

- (1). Reklame berkontruksi yang belum mempunyai izin pada saat ditetapkannya Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.
- (2). Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggara/ penanggung jawab reklame belum mengajukan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Pemerintah Daerah dapat membongkar/ menurunkan reklame tersebut.

BAB XII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar Setiap orang mengetahuinya, , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 4 November 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 50 SERI E NOMOR 21